



**PUTUSAN**

Nomor: 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Doli Sopyan Bin Abdul Rojak  
Tempat Lahir : Subang  
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun / 3 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Blok Wera Jaya RT.027 RW.007, Kelurahan Dangdeur  
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang Tangerang Selatan  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Sdr.Supriyadi, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor: 264/Pen.Pid/2018/PN Pwk tertanggal 14 Nopember 2019;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk, tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat ( 1 ) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) Bulan Penjara;
  3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu (sisa pengujian lab dengan berat netto 0,3111 gram setelah diperiksa)
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dibebani ongkos perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merasa menelantarkan kedua orangtuanya, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada tuntutanannya, serta duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di daerah Simpang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, sewaktu sedang berada di rumahnya, terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK melalui Handphon dihubungi dan disuruh oleh Sdr. JIMI (belum tertangkap) agar terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. JIMI dan orang suruhan Sdr. JIMI, dengan imbalan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil Sabu. Setelah adanya kesepakatan antara terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dengan Sdr. JIMI, kemudian terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK mengajak Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU pergi ke daerah Situ Buleud Purwakarta dengan maksud untuk mengambil Sabu. Setelah berada di daerah Situ Buleud Purwakarta, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK melalui handphon dihubungi dan diarahkan oleh orang suruhan dari Sdr. JIMI untuk mengambil Sabu ditempat yang ditentukan, lalu terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK meninggalkan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU untuk mencari dan mengambil Sabu ditempat yang ditentukan sesuai dengan arahan. Selanjutnya 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu dan 1 ( satu ) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu yang ada didalam bekas makanan snack atau ciki warna hijau tersebut, oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK diambil di tempat duduk dari beton di dekat saluran air di daerah Simpang Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK kembali menemui Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU yang sedang menunggu di daerah Situ Buleud Purwakarta, lalu 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu dan 1 ( satu )

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkus kecil plastik klip berisi Sabu yang ada didalam bekas makanan snack atau ciki warna hijau tersebut, oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dibawa ke rumah Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU.

Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, sewaktu sedang berada di rumah Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU, yang beralamat di Blok Wera Jaya RT. 029, RW. 015, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK melalui handphon dihubungi dan disuruh oleh Sdr. JIMI untuk mengantarkan dan menyimpan 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu di daerah yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. JIMI. Selanjutnya 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu tersebut oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK disimpan di kebun karet gedong satu daerah Jalan Raya Kabupaten Subang, sedangkan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU pergi meninggalkan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK untuk menemui seorang teman perempuan dengan maksud untuk menyerahkan Sabu yang telah dibeli Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU sebelumnya dari Sdr. YOGA ( belum tertangkap ). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 00.05 Wib, sewaktu Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU sedang menunggu teman perempuannya di depan Toko Ria Busana yang beralamat di Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. UCE NURTAHADI yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menguasai atau membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. UCE NURTAHADI bersama – sama dengan Sdr. DENIS FADHLILLAH dan Sdr. ISWANTO melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta. Atas keterangan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU sewaktu di interogasi mengakui bahwa Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU pernah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu bersama – sama dengan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Blok Wera Jaya RT. 027, RW. 007, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Sdr. UCE NURTAHADI bersama – sama dengan Sdr. DENIS FADHLILLAH dan Sdr. ISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK ditemukan 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu. Selanjutnya terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu dengan berat bruto 0,45 ( nol koma empat puluh lima ) gram sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( National Narcotic Board Republic of Indonesia ) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3360 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

2. 1 ( satu ) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  60 ml atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

## Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )	- Positif, - Positif, - Positif, - Positif, Metamfetamina
2. Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak	- Immunoassay Test - Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )	- Positif, - Positif, Metamfetamina

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## KEDUA

Bahwa terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Blok Wera Jaya RT. 027, RW. 007, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang. Karena terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK tersebut, tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 23.30 Wib, sewaktu sedang melaksanakan tugas di Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta, Sdr. UCE NURTAHADI telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menguasai atau membawa Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Sdr. UCE NURTAHADI bersama – sama dengan Sdr. DENIS FADHILLAH dan Sdr. ISWANTO melakukan penyelidikan dan pengecekan terhadap informasi yang didapat, sehingga pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 00.05 Wib, setibanya depan Toko Ria Busana yang beralamat di Jalan Raya Sadang – Subang Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purwakarta, Sdr. UCE NURTAHADI dan Sdr. DENIS FADHLILLAH serta Sdr. ISWANTO melihat Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU ( sebagai terdakwa yang disidangkan dalam perkara terpisah ) sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sebelumnya, yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Selanjutnya Sdr. UCE NURTAHADI bersama – sama dengan Sdr. DENIS FADHLILLAH dan Sdr. ISWANTO melakukan pemeriksaan dan sewaktu dilakukan penggeladahan terhadap Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU, didalam saku bagian dalam depan sebelah kiri jaket yang dikenakan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU ditemukan bekas bungkus rokok gudang Garam Signature yang didalamnya berisi 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening yang berisi Sabu, yang akhirnya Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU berikut barang bukti diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta, dan atas keterangan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU sewaktu di interogasi mengakui bahwa Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU pernah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu bersama – sama dengan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Blok Wera Jaya RT. 027, RW. 007, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Sdr. UCE NURTAHADI bersama – sama dengan Sdr. DENIS FADHLILLAH dan Sdr. ISWANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK ditemukan 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu. Selanjutnya terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu dengan berat bruto 0,45 ( nol koma empat puluh lima ) gram sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( National Narcotic Board Republic of Indonesia ) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### A. Barang bukti

Barang bukti yang diterima berupa:

1. 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3360 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

2. 1 ( satu ) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  60 ml atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

## Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	<ul style="list-style-type: none"><li>- Uji Marquise</li><li>- Uji Mandeline</li><li>- Uji Simon</li><li>- Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Metamfetamina</li></ul>
2. Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak	<ul style="list-style-type: none"><li>- Immunoassay Test</li><li>- Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Positif,</li><li>- Positif,</li><li>- Metamfetamina</li></ul>

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

## KETIGA

Bahwa terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Blok Wera Jaya RT. 029, RW. 015, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang. Karena terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK ditemukan, ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purwakarta dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili perkara terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK tersebut, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK telah mendapatkan 1 ( satu ) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu oleh Sdr. JIMI ( belum tertangkap ) sebagai imbalan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK untuk menyerahkan dan menyimpan Sabu kepada seseorang ditempat yang telah diarahkan dan ditentukan Sdr. JIMI. Selanjutnya 1 ( satu ) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu tersebut, oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dibawa ke rumah Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU yang beralamat di Blok Wera Jaya RT. 029, RW. 015, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, kemudian. Sekira pukul 21.00 Wib, 1 ( satu ) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu yang merupakan bagian dan imbalan dari Sdr. JIMI untuk terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK tersebut dibuka dan disisihkan, lalu digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK bersama – sama dengan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU, yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu menyiapkan peralatan berupa alat hisap (bong) dan pipet yang terbuat dari kaca, kemudian shabu di simpan atau diletakkan di pipet yang terbuat dari kaca lalu dibakar dan asapnya dihisap berulang – ulang secara berganti oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU. Setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK melalui handphon dihubungi dan disuruh oleh Sdr. JIMI untuk mengantarkan dan menyimpan 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu di daerah yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. JIMI. Selanjutnya 1 ( satu ) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu tersebut oleh terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK disimpan di kebun karet gedong satu daerah Jalan Raya Kabupaten Subang, sedangkan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU pergi meninggalkan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK untuk menemui seorang teman perempuan di depan Toko Ria Busana yang beralamat di Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, namun perbuatan Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diketahui oleh Sdr. UCE NURTAHADI yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya yang memberitahukan ada seseorang yang dicurigai menguasai atau membawa Narkotika jenis Sabu, sehingga Sdr. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU dan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK berhasil ditangkap dan diserahkan ke Kantor Kepolisian resor Purwakarta berikut barang bukti sesuai BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN,S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( National Narcotic Board Republic of Indonesia ) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**A. Barang bukti**

Barang bukti yang diterima berupa:

- 1 ( satu ) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1 ( satu ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3360 gram

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

2. 1 (satu) buah pot plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisikan urine  $\pm$  60 ml atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka DOLI SOPYAN in ABDUL ROJAK

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Kristal warna putih	- Uji Marquise - Uji Mandeline - Uji Simon - Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )	- Positif, - Positif, - Positif, - Positif, Metamfetamina
2. Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak	- Immunoassay Test - Gas Chromatography - Mass Spectrometer ( GC-MS )	- Positif, - Positif, Metamfetamina

Pemeriksaan

Kesimpulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DOLI SOPYAN Bin ABDUL ROJAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. UCE NURTAHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga secara melawan hukum membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 di rumah terdakwa di Blok Wera Jaya Rt.027 Rw.007 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya kami terlebih dahulu menangkap saksi Pani Nur Arifin di Purwakarta, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) mengatakan bahwa ia juga telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Blok Wera Jaya Rt.027

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.007 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang

- Bahwa saksi melakukan melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu yang menurut pengakuan terdakwa merupakan imbalan atau upah dari Sdr.Jimi (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr.Jimi menghubungi terdakwa melalui handphone pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib yang bertujuan untuk meminta terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu ke Purwakarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) untuk berangkat ke Purwakarta untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) bawa pulang ke rumah saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) di Subang, kemudian pada hari yang sama pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu merupakan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) merupakan imbalan yang diterima oleh terdakwa dari Sdr Jimi (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke kebun karet kalijati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu merupakan imbalan yang diterima oleh terdakwa dari Sdr Jimi (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke kebun karet kali jati sedangkan yang sebenarnya adalah terdakwa belum sempat mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun karet kalijati;

**2. ISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga secara melawan hukum membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I (satu) jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 05.00 di rumah terdakwa di Blok Wera Jaya Rt.027 Rw.007 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang;
- Bahwa awalnya kami terlebih dahulu menangkap saksi Pani Nur Arifin di Purwakarta, kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut, saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) mengatakan bahwa ia juga telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa di rumah terdakwa di Blok Wera Jaya Rt.027 Rw.007 Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang
- Bahwa saksi melakukan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu yang menurut pengakuan terdakwa merupakan imbalan atau upah dari Sdr.Jimi (DPO) kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr.Jimi menghubungi terdakwa melalui handphone pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib yang bertujuan untuk meminta terdakwa mengambilkan narkoba jenis sabu-sabu ke Purwakarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) untuk berangkat ke Purwakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) bawa pulang ke rumah saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) di Subang, kemudian pada hari yang sama pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk





tersebut;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu merupakan barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dikonsumsi terdakwa bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) merupakan imbalan yang diterima oleh terdakwa dari Sdr Jimi (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke kebun karet kalijati;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu merupakan imbalan yang diterima oleh terdakwa dari Sdr Jimi (DPO) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu ke kebun karet kali jati sedangkan yang sebenarnya adalah terdakwa belum sempat mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke kebun karet kalijati;

**3. PANI NUR ARIFIN Alias PANJUL Bin ENCU (ALM),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 00.05 Wib di jalan raya sadang-subang di depan toko Ria Busana kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan raya dengan maksud menunggu teman saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr.Yoga (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi;
- Bahwa sebelumnya, saksi telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa di rumah saksi setelah mengantar terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



ke Purwakarta pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 untuk mengambil narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang telah saksi konsumsi bersama Terdakwa adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang saksi konsumsi bersama dengan terdakwa karena sudah disediakan oleh terdakwa di dalam bong atau alat hisap;
- Bahwa sabu yang sudah disiapkan oleh terdakwa di dalam bong atau alat hisap bisa digunakan masing-masing 8 (delapan) kali hisap;
- Bahwa sabu yang saksi beli dari Sdr.Yoga (DPO) dapat digunakan sebanyak 4 (kali) pemakaian
- Bahwa saksi tidak pernah membeli narkotika jenis sabu kepada orang lain selain Sdr.Yoga (DPO);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali saya membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.Yoga (DPO);
- Bahwa Sdr.Yoga (DPO) yang pertama kali menawarkan kepada saksi narkotika jenis sabu tersebut secara gratis dan mengajarkan kepada saksi cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa telah mengajak saksi untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang selalu saya beli dari Sdr.Yoga (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Yayan Heryana,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DOLY SOPYAN Bin ABDUL ROJAK dan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm);
- Bahwa saksi terlebih dahulu memeriksa saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) karena saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 00.05 dan terdakwa ditanggal pada tanggal 28 Agustus 2019 sekitar pukul 05.00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan bersama dengan rekan saksi yaitu bapak Sigit;
- Bahwa tidak ada kekerasan yang saksi maupun rekan lakukan saat memeriksa terdakwa, semua dilakukan sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa tidak ada intervensi dari penyidik saat melakukan pemeriksaan, Terdakwa menjawab secara bebas, tidak ada ancaman, kekerasan atau diperlihatkan senjata, pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa bisa membaca, sebelum Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di tandatangani oleh Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibaca terlebih dahulu, kemudian di paraf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadi perbedaan waktu antara pemeriksaan terdakwa dan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) karena pada saat saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) diperiksa pada tanggal 28 Agustus 2019, terdakwa memberikan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal diduga sabu yang disita dari saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) tersebut saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) dapat dari terdakwa, namun pada saat terdakwa memberikan keterangan bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) bukan berasal dari terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr.Jimi (DPO) yang terdakwa bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) ambil di Purwakarta;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu yang diambil bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) di Purwakarta tersebut didalam bungkus plastik bekas makanan snack/ciki warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus sedang berisi sabu dan di dalamnya terdapat pula 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi sabu yang merupakan imbalan dan terdakwa sempat menimbang sabu tersebut seberat 4.5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu tersebut merupakan imbalan dari Sdr.Jimi (DPO) atas perintah Sdr.Jimi (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik sabu sedang ke jalan raya kalijati tepatnya di kebun karet gedong satu;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat saksi periksa, terdakwa sudah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perintah dari Sdr.Jimi (DPO) tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi kristal diduga sabu-sabu merupakan imbalan yang diterima oleh terdakwa dari Sdr Jimi (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke kebun karet kali jati sedangkan yang sebenarnya adalah terdakwa belum sempat mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke kebun karet kali jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba, menerima, menyerahkan atau memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis sabu dan saya bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Blok Wera Jaya Rt.029 Rw.015, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr.Jimi (DPO);
- Bahwa Sdr.Jimi menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib yang bertujuan untuk meminta Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu ke Purwakarta;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) untuk berangkat ke Purwakarta untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa dan saksi Pani Nur Arifin bawa pulang ke rumah saksi Pani Nur Arifin di Subang, kemudian pada hari yang sama pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi Pani Nur Arifin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) juga biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Jimi (DPO) pernah dengan cara membeli dan pernah juga diberikan oleh Sdr.Jimi (DPO) secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Jimi (DPO) sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm) di rumah saksi Pani Nur Arifin alias Panjul bin Encu (Alm), kemudian saya Terdakwa ditelpon kembali oleh Sdr.Jimi (DPO) dan Sdr.Jimi (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ke jalan raya kalijati tepatnya di kebun karet gedong satu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang diperintahkan oleh Sdr.Jimi (DPO) untuk diantar ke kebun karet gedong satu merupakan 1 (satu) bungkus sedang yang ditemukan dan disita dari tangan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang diperintahkan oleh Sdr.Jimi (DPO) untuk diantar ke kebun karet gedong satu tersebut belum Terdakwa antar karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor untuk mengantarkannya;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Pani Nur Arifin bukan merupakan upah atau imbalan dari Sdr.Jimi (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu ke kebun karet gedong satu karena Terdakwa belum mengantarkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu tersebut sesuai perintah Sdr.Jimi (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil di Purwakarta bersama dengan saksi Pani Nur Arifin atas perintah Sdr.Jimi (DPO) hanya 1 (satu) bungkus sedang saja yang Terdakwa sisihkan sebagian untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan saksi Pani Nur Arifin di rumah saksi Pani Nur Arifin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Jimi (DPO) sudah 8 (delapan) kali dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Pani Nur Arifin mengkonsumsi narkoba jenis

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu bersama-sama sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotic Board Republic of Indonesia) yang pada pokoknya bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu (sisa pengujian lab dengan berat netto 0,3111 gram setelah diperiksa).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Doli Sopyan dihubungi dan disuruh oleh Sdr. Jimi (DPO) agar terdakwa Doli Sopyan mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. Jimi (DPO) dan orang suruhan Sdr. Jimi (DPO), dengan imbalan terdakwa Doli Sopyan mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil Sabu;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa Doli Sopyan dengan Sdr. Jimi (DPO), kemudian terdakwa Doli Sopyan mengajak Sdr. Pani Nur Arifin pergi ke daerah Situ Buleud Purwakarta dengan maksud untuk mengambil Sabu;
- Bahwa setelah berada di daerah Situ Buleud Purwakarta, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Doli Sopyan melalui handphon dihubungi dan diarahkan oleh orang suruhan dari Sdr. Jimi (DPO) untuk mengambil Sabu ditempat yang ditentukan, lalu terdakwa Doli Sopyan meninggalkan Sdr. Pani Nur Arifin untuk mencari dan mengambil Sabu ditempat yang ditentukan sesuai dengan arahan dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu yang ada didalam bekas makanan snack atau ciki warna hijau;
- Bahwa terdakwa Doli Sopyan kembali menemui Sdr. Pani Nur Arifin yang sedang menunggu di daerah Situ Buleud Purwakarta, dan menuju ke rumah

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Pani Nur Arifin;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saat berada di rumah Sdr. Pani Nur Arifin, di Blok Wera Jaya RT. 029, RW. 015, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Terdakwa Doli Sopyan dihubungi kembali melalui handphone dan disuruh oleh Sdr. Jimi (DPO) untuk mengantarkan dan menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu di daerah yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. Jimi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu tersebut oleh terdakwa Doli Sopyan disimpan di kebun karet gedong satu daerah Jalan Raya Kabupaten Subang, sedangkan Sdr. Pani Nur Arifin pergi meninggalkan terdakwa Doli Sopyan untuk menemui seorang teman perempuan dengan maksud untuk menyerahkan Sabu yang telah dibeli Sdr. Pani Nur Arifin sebelumnya dari Sdr. YOGA (belum tertangkap);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 00.05 Wib, sewaktu Sdr. Pani Nur Arifin sedang menunggu teman perempuannya di depan Toko Ria Busana yang beralamat di Kampung Cihideung Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, perbuatannya dapat diketahui oleh Sdr. Uce Nurtahadi yang merupakan Anggota dari Satuan Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta dan atas keterangan Sdr. Pani Nur Arifin sewaktu di interogasi mengakui bahwa Sdr. Pani Nur Arifin pernah menggunakan atau mengkonsumsi Sabu bersama – sama dengan terdakwa Doli Sopyan;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal Agustus 2019 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Blok Wera Jaya RT. 027, RW. 007, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Doli Sopyan, dan sewaktu dilakukan penggeladahan, didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan terdakwa Doli Sopyan ditemukan 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu;
- Bahwa terdakwa Doli Sopyan kemudian diserahkan ke Kantor Kepolisian Resor Purwakarta berikut barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus kecil plastik bening berisi Sabu dengan berat bruto 0,45 ( nol koma empat puluh lima ) gram dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada Pusat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( National Narcotic Board Republic of Indonesia ) yang pada pokoknya bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Gabungan yaitu:

Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan (satu) orang Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan telah menerangkan bahwa benar ia Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap telah disebutkan di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ternyata benar pula, bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur Setiap orang harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atas perbuatan yang telah ia lakukan atau perbuatan pelaku tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku dan/atau norma-norma kepatutan dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Doli Sopyan dihubungi dan disuruh oleh Sdr. Jimi (DPO) agar terdakwa Doli Sopyan mengambil Sabu sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. Jimi (DPO) dan orang suruhan Sdr. Jimi (DPO), dengan imbalan terdakwa Doli Sopyan mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil Sabu. Bahwa setelah adanya kesepakatan antara terdakwa Doli Sopyan dengan Sdr. Jimi (DPO), kemudian terdakwa Doli Sopyan mengajak Sdr. Pani Nur Arifin pergi ke daerah Situ Buleud Purwakarta dengan maksud untuk mengambil Sabu;

Menimbang, bahwa setelah berada di daerah Situ Buleud Purwakarta, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa Doli Sopyan melalui handphone dihubungi dan diarahkan oleh orang suruhan dari Sdr. Jimi (DPO) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sabu ditempat yang ditentukan, lalu terdakwa Doli Sopyan meninggalkan Sdr. Pani Nur Arifin untuk mencari dan mengambil Sabu ditempat yang ditentukan sesuai dengan arahan dan menemukan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu dan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip berisi Sabu yang ada didalam bekas makanan snack atau ciki warna hijau. Bahwa terdakwa Doli Sopyan kembali menemui Sdr. Pani Nur Arifin yang sedang menunggu di daerah Situ Buleud Purwakarta, dan menuju ke rumah Sdr. Pani Nur Arifin;

Menimbang, Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, saat berada di rumah Sdr. Pani Nur Arifin, di Blok Wera Jaya RT. 029, RW. 015, Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang, Terdakwa Doli Sopyan dihubungi kembali melalui handphone dan disuruh oleh Sdr. Jimi (DPO) untuk mengantarkan dan menyimpan 1 (satu) bungkus sedang plastik klip berisi Sabu di daerah yang telah ditentukan sesuai dengan petunjuk dan arahan dari Sdr. Jimi (DPO) yaitu disimpan di kebun karet gedong satu daerah Jalan Raya Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Nomor : 67 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKOKA, tanggal 04 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa 1. CAROLINA TONGGO.MT,S.Si, 2. ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ( National Narcotic Board Republic of Indonesia ) yang pada pokoknya bahwa barang bukti Kristal warna putih Nomor 1, dan Urine atas nama Doli Sopyan Bin Abdul Rojak No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doli Sopyan Bin Abdul Rojak dalam mengambil dan kemudian menyimpan kembali Shabu dengan tujuan mendapatkan imbalan sabu dari Sdr. Jimi (DPO) atau dalam hal ini sebagai perantara adalah tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan pula untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peruntukan Narkotika Golongan 1 yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga merupakan usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motifasi agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu (siswa pengujian lab dengan berat netto 0,3111 gram setelah diperiksa).

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Negara, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pula;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Doli Sopyan Bin Abdul Rojak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu (sisa pengujian lab dengan berat netto 0,3111 gram setelah diperiksa).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh Nurhuda, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H. dan Hendhy Eka Chandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Oleh Ginanda Fatwasari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purwakarta

serta dihadiri.....

serta dihadiri oleh T. Imam Mulhakim. S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Nurhuda, S.H., M.H.

Hendhy Eka Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginanda Fatwasari, S.H..

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)